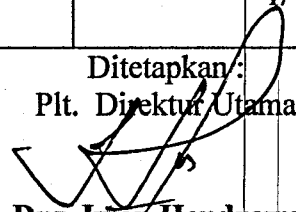


 RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi	PELAPORAN NILAI KRITIS HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	No. Dokumen : 229/RSUD.1.1.2/III/2019	No. Revisi : C	Halaman : 1/ 1
SPO	Tanggal Terbit : 14 Maret 2019	Ditetapkan: Plt. Direktur Utama  <u>Drg. Iwan Hendrawan</u> Pembina Tk I NIP.19740729 200604 1 010	
PENGERTIAN	Pelaporan Nilai Kritis Hasil Pemeriksaan Laboratorium adalah Tata cara melaporkan hasil pemeriksaan laboratroium kepada dokter klinisi dengan kriteria nilai hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah ditentukan.		
TUJUAN	1. Pemeriksaan laboratorium dapat dikategorikan sebagai nilai kritis sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut yang cepat oleh dokter klinisi.. 2. Keselamatan Pasien		
KEBIJAKAN	1. Permenkes RI No. 411/Menkes/PER/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik 2. SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi No. 131 Tahun 2015 Tentang Kriteria Pelayanan Yang Dapat Dilaksanakan di RSUD Raden Mattaher Jambi. 3. SK Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi No. 150 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Instalasi Pelayanan Laboratorium Terintegrasi pada RSUD Raden Mattaher Jambi		
PROSEDUR	I. Verifikasi hasil pemeriksaan laboratorium bila didapatkan nilai kritis : 1. Analis Laboratorium menginformasikan kepada Penanggung Jawab Laboratorium 2. Analis Laboratorium menginformasikan kepada perawat ruangan II. Nilai Kritis : 1. Kadar Haemoglobine : 0 – 7 minggu : $\leq 6 \text{ gr/dl}$, $\geq 24 \text{ gr/dl}$ 		